



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suraji bin Sahroni;
2. Tempat lahir : Sukabandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara
Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suraji bin Sahroni ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/ 43/ VIII/ 2021/ Reskrim;

Terdakwa Suraji bin Sahroni ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suraji bin Sahroni bersalah "orang perseorang yang dengan sengaja turut serta mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Suraji bin Sahroni selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran;
 - 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, Wama Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka: MK2L0PU39KJ015639, Nositin 4D56CT74918 berikut STNK atas nama Priyatin;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu;
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Vivo type Y81 warna Merah; dipergunakan dalam berkas perkara terpisah an. Samadi bin Sahroni (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Suraji bin Sahroni bersama-sama dengan Saksi Samad bin Sahroni (Alm) (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Samad bin Sahroni (Alm) atau Saksi Samadi (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni atau Saksi Reno (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) datang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Samadi dan Saksi Reno untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Sdr. Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB milik Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa memberikan ongkos jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samadi dan Saksi Reno. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di daerah Air Naningan, Saksi Samadi dan Saksi Reno bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal kemudian orang tersebut membawa Saksi Samadi dan Saksi Reno kerumah Saudara Evan, dan ternyata Sdr. Evan sudah menunggu di rumahnya. Kemudian Saksi Samadi dan Saksi Reno disuruh menunggu di rumah Sdr. Evan, sedangkan mobil yang dibawa oleh Saksi Samadi dan Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno dibawa oleh orang suruhannya Sdr. Evan untuk mengambil kayu sonokeling. Selanjutnya ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan dibekali surat berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang Terdakwa angkut untuk diantarkan kepada Sdr. Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga Sidomulyo Lampung Selatan, namun ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Samadi dan Saksi Reno ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka: MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah dan, saat itu Saksi Samadi dan Saksi Reno mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dibawa menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat Terdakwa menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah tersebut adalah milik Saksi Reno digunakan oleh Saksi Samadi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Evan, Sdr. Yus. Selanjutnya Saksi Samadi dan Saksi Reno beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Raya Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;

Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Samadi ataupun Saksi Reno mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.

Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Pengambilan Titik-titik Koordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas Kawasan HL Bukit Rindingan Reg. 32 / B.HL.1870 yaitu 632 meter dengan Azimuth 250° 39' 57.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43 / Menlhk-Setjen / 2015, Pasal 10 ayat (1), (2), tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah mengamanatkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Dokumen angkutan sebagaimana maksud pasal 10 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Bahwa dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 Potong (tiga puluh enam potong) dengan volume 1.7732M³ (Satu koma tujuh tujuh tiga dua meter kubik), seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok Kayu Indah II dan diperkirakan kerugian negara senilai Rp5.496.920,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suraji bin Sahroni bersama-sama dengan Saksi Samad bin Sahroni (Alm) (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Samad bin Sahroni (Alm) atau Saksi Samadi (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni atau Saksi Reno (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) datang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Samadi dan Saksi Reno untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Sdr. Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB milik Terdakwa dan sebelum berangkat, Terdakwa memberikan ongkos jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samadi dan Saksi Reno. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di daerah Air Naningan, Saksi Samadi dan Saksi Reno bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal kemudian orang tersebut membawa Saksi Samadi dan Saksi Reno kerumah Saudara Evan, dan ternyata Sdr. Evan sudah menunggu di rumahnya. Kemudian Saksi Samadi dan Saksi Reno disuruh menunggu di rumah Sdr. Evan, sedangkan mobil yang dibawa oleh Saksi Samadi dan Saksi Reno dibawa oleh orang suruhannya Sdr. Evan untuk mengambil kayu sonokeling. Selanjutnya ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan dibekali surat berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang Terdakwa angkut untuk diantarkan kepada Sdr. Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga Sidomulyo Lampung Selatan, namun ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Samadi dan Saksi Reno ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka: MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah dan, saat itu Saksi Samadi dan Saksi Reno mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dibawa menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat Terdakwa menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah tersebut adalah milik Saksi Reno

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan oleh Saksi Samadi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Evan, Sdr. Yus. Selanjutnya Saksi Samadi dan Saksi Reno beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Raya Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung.

Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Samadi ataupun Saksi Reno mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.

Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).

Bahwa dari hasil Pengambilan Titik-titik Koordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas Kawasan HL Bukit Rindingan Reg. 32 / B.HL.1870 yaitu 632 meter dengan Azimuth 250° 39' 57.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43 / Menlhk-Setjen / 2015, Pasal 10 ayat (1), (2), tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah mengamanatkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Dokumen angkutan sebagaimana maksud pasal 10 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.

Bahwa dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 Potong (tiga puluh enam potong) dengan volume 1.7732M³ (Satu koma tujuh tujuh tiga dua meter kubik), seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok Kayu Indah II dan diperkirakan kerugian negara senilai Rp5.496.920,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam 87 Ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gede Indra Asti, AP S.Tr.K., M.H. anak dari I Nyoman Alit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu telah terjadi penangkapan terhadap Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni, terkait keduanya telah sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang diangkut oleh Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dalam bentuk balok keling dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, wama hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) duduk di sebelah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan bentuk balok keling yang telah dibawa/diangkut tersebut berasal dari seseorang bernama Ipan (DPO) alamat Pekon Air Naningan Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus dan Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) serta Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni membawa kayu jenis sonokeling tersebut atas perintah Yus (DPO) melalui Terdakwa Suraji yang beralamat di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Danu Oka Wardana bin M. Misoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sahnya hasil hutan;
 - Bahwa hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sah tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dalam bentuk balok keling diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, wama hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) duduk di sebelah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Riyadi bin Suhud Widagdo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang diduga telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sahnya hasil hutan;
 - Bahwa hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan yang sah tersebut berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dalam bentuk balok keling diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, wama hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) duduk di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni yang sedang mengemudikan, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Dwi Antoni bin Sutito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membantu melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat atau dokumen yang sah pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB di jalan umum depan Terminal Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, setelah ditanya pelaku mengaku bernama Samadi dan Reno Afrizal;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni sedang mengangkut kayu jenis sonokeling sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang berbagai ukuran dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB warna hitam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Qodri bin Kamani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, bahwa UPTD KPHL Batu Tegi, Saksi secara umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL, dimulai dengan perencanaan sampai dengan perlindungan hutan, areal kawasan hutan yang dikelola dalam KPH Batu Tegi yaitu Kawasan Hutan Lindung (KHL) Kota Agung Utara Register 39, KHL Bukit Rindingan Register 32 dan KHL Way Waya Register 22 dengan luas \pm 58.162 hektar, yang terdiri dalam wilayah administrasi di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa dari lokasi tempat asal-usul pokok batang/tunggul kayu sonokeling yang diduga telah diangkut atau dibawa oleh Saksi Samadi bin Sahroni dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni tanpa dilengkapi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat sahnya hasil hutan tersebut berasal dari Kawasan hutan KPH Batu Tegi pada KHL Bukit Rindingan Register 32 Provinsi Lampung tepatnya di Wilayah Hutan Yang berada di Talang Kelapan Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus di Blok Pemanfaatan;

- Bahwa hasil penafsiran Citra Lansat, sebagian besar (80%) areal Kawasan Hutan KPH Batutegi sudah menjadi lahan perkebunan masyarakat dan sisanya berupa tutupan hutan, dan sebagian dari lahan garapan sudah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dengan kondisi tersebut blok pemanfaatan yang berlokasi di areal non hutan akan didorong untuk perhutanan sosial, di blok ini penggarap melakukan pemanfaatan lahan garapan dengan tidak merusak tegakan di sekitarnya termasuk tegakan tumbuhan sonokeling yang merupakan hasil reboisasi tahun 1980-an;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) telah ditangkap karena telah memuat/membawa kayu hutan jenis sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kayu sonokeling yang Saksi bawa/angkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) batang dengan berbagai ukuran atau sekira 1,5 (satu koma lima) kubik, dan kayu jenis sonokeling tersebut milik Saudara Evan warga Air Naningan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa Suraji warga Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan namun tinggal di Panjang Kota Bandar Lampung yang menyuruh Saksi dan Saksi Samadi bin Sahroni (Alm) untuk mengambil kayu jenis sonokeling tersebut dari Saudara Evan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Suraji datang ke rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, kemudian menyuruh Saksi dan Saksi Samadi untuk datang ke rumahnya dan ketika Saksi berada di rumahnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Samadi diperintah Terdakwa untuk berangkat menemui Saudara

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evan untuk mengambil kayu jenis sonokeling;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Samadi berangkat dari rumah Terdakwa Suraji menuju ke rumah Saudara Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dan ketika sampai di daerah Air Naningan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Saksi Samadi bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian membawa Saksi dan Saksi Samadi ke rumah Saudara Evan dan ternyata Saudara Evan sudah menunggu di rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Samadi disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang Saksi bawa dibawa oleh orang suruhan Saudara Evan untuk mengambil kayu sonokeling, sehingga dalam hal ini Saksi dan Saksi Samadi tidak mengetahui diambil dari mana kayu-kayu tersebut dan ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Samadi menunggu di rumah Saudara Evan kurang lebih sekitar 1 pukul 30 menit, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi Samadi berangkat dari rumah Saudara Evan dengan sudah memuat kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Terdakwa Suraji sebelumnya, Saksi dan Saksi Samadi disuruh membawa kayu tersebut kepada Saudara Yus di daerah Kalianda, dimana Saksi dan Saksi Samadi disuruh untuk menunggu di dekat pintu Tol Sukamarga/Sidomulyo Lampung Selatan dan di tempat tersebut nantinya Saksi dan Saksi Samadi sudah ditunggu oleh Saudara Yus, namun ketika melintas di Pringsewu, Saksi dan Saksi Samadi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut Saksi dan Saksi Samadi diberikan ongkos jalan oleh Terdakwa Suraji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli bahan bakar, makan dan rokok, dan menurut Terdakwa Suraji ketika kayu tersebut sampai di tempat tujuan, maka Saksi dan Saksi Samadi akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling tersebut Saksi dan Saksi Samadi tidak dibekali dengan surat atau dokumen pendukungnya, Saksi dan Saksi Samadi hanya diberikan 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut dan kertas tersebut Saksi dan Saksi Samadi terima

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan kayu yang sudah temuat di mobil Saksi erdakwa ketika di daerah Air Naningan dan kertas tersebut rencananya akan diserahkan secara bersamaan dengan mobil yang memuat kayu tersebut pada saat di pintu Tol Sukamarga Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi dan Saksi Samadi sudah dua kali melakukan pengangkutan kayu sonokeling dari Saudara Evan yang pertama kali Saksi dan Saksi Samadi melakukan pengangkutan kayu sonokeling yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

7. Saksi Samadi bin Sahroni (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, Saksi bersama Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni telah ditangkap karena telah memuat/membawa kayu hutan jenis sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi Reno Afrizal dan mengajak Saksi Reno Afrizal untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Reno Afrizal bahwa akan mengambil kayu sonokeling di daerah Tanggamus sebagaimana perintah Terdakwa Suraji, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Terdakwa Suraji menuju ke rumah Saudara Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB milik Terdakwa Suraji dan sebelum berangkat Saksi dan Saksi Reno Afrizal diberikan ongkos jalan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa Suraji;
- Bahwa setelah sampai di daerah Air Naningan sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dan Saksi Reno Afrizal bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, kemudian membawa Saksi dan Saksi Reno Afrizal ke rumah Saudara Evan, dan ternyata Saudara Evan sudah menunggu di rumahnya, kemudian Saksi dan Saksi Reno Afrizal disuruh menunggu di rumahnya, sedangkan mobil yang Saksi dan Saksi Reno Afrizal bawa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



kemudian dibawa oleh orang suruhan Saudara Evan untuk mengambil kayu sonokeling, lalu ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi dan Saksi Reno Afrizal berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada di dalam mobil tersebut dengan dibekali 1 (satu) lembar kertas yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang diangkut dan kertas tersebut diterima bersamaan dengan kayu yang sudah termuat di mobil Saksi Reno Afrizal, kemudian Saksi dan Saksi Reno Afrizal membawa kayu tersebut kepada Saudara Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu Tol Sukamarga atau Sidomulyo Lampung Selatan;

- Bahwa ketika Saksi dan Saksi Reno Afrizal sampai di depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi Reno Afrizal ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa kayu jenis sonokeling yang dibawa atau diangkut dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu adalah yang diterima pada saat menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah tersebut adalah milik Saksi Reno Afrizal yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan Saudara Evan dan Saudara Yus;
- Bahwa pada saat pengangkutan tersebut Saksi dan Saksi Reno Afrizal mengaku tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan sebelumnya juga Saksi pernah melakukan pengangkutan kayu sonokeling;
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Saksi Reno Afrizal diamankan dan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ade Hendra, SP bin Kusnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah (BPHP) Wilayah VI dan jabatan Ahli sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH);
- Bahwa Ahli sudah ditugaskan oleh Kepala BPHP Wilayah VI dengan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.32 /BPHPVI/PEPHP/2/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Fungsional PEH BPHP Wilayah VI antara lain menyusun rencana kerja BPHP Wilayah VI, melakukan kajian pemanfaatan hasil hutan, melakukan pengawasan evaluasi kinerja petugas pengukuran pengujian hasil hutan, menganalisa kebutuhan petugas pengukuran pengujian hasil hutan;
- Bahwa perlu Ahli jelaskan:

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam berbunyi: "**Hutan Negara adalah** hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah".

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam berbunyi: "**Hutan Produksi adalah** kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan".

Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/Menlhk-Setjen/2015, tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam berbunyi: "**Hutan Alam adalah** suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya".

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan Nomor: P.48/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer: P.85/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak berbunyi: **"Hutan Hak adalah** hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah".

Pasal 1 Angka 3 Pemen LHK Nomor P.48/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2017 Hak Atas Tanah adalah hak yang dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- Bahwa sehubungan dengan Surat Kapolres Pringsewu kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung Nomor: B/ 144/ II/ 2021/ Reskrim tanggal Februari 2020 perihal Pemohonan Permintaan Ahli Pengukuran Barang Bukti Hasil Hutan Kayu, Penataan Hasil Hutan dan Kerugian Negara, Ahli yang ditugaskan, Ahli telah melakukan pengukuran dan identifikasi jenis kayu yang terdapat di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, di halaman parkir Kantor Polres Pringsewu di Pringsewu yang dicatat dalam Tally Sheet/Daftar Ukur dan dilakukan penghitungan volume kayu olahan tersebut, dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 (tiga puluh enam) potong dengan volume 1.7732 M³ (satu koma tujuh tujuh tiga dua) meter kubik, seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok kayu indah II dan diperkirakan menimbulkan kerugian Negara senilai Rp5.496.920,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, seluruhnya dari jenis kayu sonokeling;
- Bahwa Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Talang Kelapa Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus merupakan Kawasan Hutan Lindung dan merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk fungsi perlindungan sehingga tidak ada izin dalam pemanfaatan hasil hutan kayu kecuali hasil hutan bukan kayu (getah, buah-buahan dan lain-lain);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin penebangan kayu pada hutan lindung/hutan alam dan tidak ada izin untuk penebangan dan pengangkutan kayu dari kawasan hutan lindung;
 - Bahwa izin pengangkutan apabila hasil dari kawasan hutan produksi atau APL dapat dikeluarkan izin tebang dari pejabat yang berwenang (Menteri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi) dan dokumen yang diterbitkan oleh pemilik izin dengan menggunakan penatausahaan secara online;
2. Suhaimi bin M. Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari pimpinan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dengan Nomor: ST.25 / BPKH.XX / PKH.3.2 / 02 / 2020, Tanggal 15 Februari 2021 dan jabatan Ahli di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yaitu selaku Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan;
 - Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran atau pemetaan terhadap lokasi asal-usul kayu atau tunggul kayu yang telah diangkut oleh Saksi Samadi bin Sahroni dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Lokasi Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus;
 - Bahwa saat Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan untuk menentukan lokasi tunggul kayu atau asal-usul kayu sonokeling yang telah diangkut oleh Terdakwa yaitu dengan menggunakan alat GPS merk Garmin Tipe GPSmap76CSx;
 - Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal-usul kayu sonokeling tersebut benar masuk di dalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus;
 - Bahwa cara Ahli dalam menentukan bahwa tempat penebangan atau asal-usul kayu sonokeling yang telah diangkut oleh Saksi Samadi bin Sahroni dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni tersebut masuk di dalam Kawasan Hutan lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yaitu awalnya Ahli mengambil titik koordinat tunggul tebangan kayu tersebut dilanjutkan setelah mendapatkan nilai koordinatnya, kemudian diplotkan ke peta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus dengan itu dapat diketahui atau ditentukan titik koordinat penebangan/tunggul kayu masuk di dalam kawasan atau tidak;

- Bahwa berdasarkan Administrasi Pemerintahan Daerah Lokasi TKP Tunggul Pohon Kayu sonokeling yang diperiksa termasuk dalam wilayah administrasi Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sedangkan berdasarkan Administrasi Kehutanan masuk wilayah pengelolaan UPTD KPHL Batu Tegi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
- Bahwa Titik Ikatan yang diambil di Lapangan adalah Pal Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 yaitu B.HL.1870 dengan koordinat 104° 41' 11.511" BT - 5° 14' 5.845" LS;
- Bahwa setiap orang memang dilarang untuk menebang, mengangkut atau memiliki dan mengambil kayu dari Kawasan Hutan Lindung, ataupun melakukan pembalakan liar lainnya, baik di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32, maupun Kawasan Hutan Lindung lainnya, dikarenakan sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di NKRI;
- Bahwa yang akan terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembalakan liar di Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32, maupun Kawasan Hutan Lindung lainnya yaitu hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, punahnya keanekaragaman hayati, mengakibatkan banjir dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Samad bin Sahroni (Alm) atau Saksi Samadi (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni atau Saksi Reno (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) datang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Samadi dan Saksi Reno untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Sdr. Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa memberikan ongkos jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samadi dan Saksi Reno. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di daerah Air Naningan, Saksi Samadi dan Saksi Reno bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal kemudian orang tersebut membawa Saksi Samadi dan Saksi Reno ke rumah Saudara Evan, dan ternyata Sdr. Evan sudah menunggu di rumahnya;
- Bahwa Saksi Samadi dan Saksi Reno disuruh Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Evan, sedangkan mobil yang dibawa oleh Saksi Samadi dan Saksi Reno dibawa oleh orang suruhannya Sdr. Evan untuk mengambil kayu sonokeling;
- Bahwa ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan dibekali surat berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang Terdakwa angkut untuk diantarkan kepada Sdr. Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga Sidomulyo Lampung Selatan;
- Bahwa ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Samadi dan Saksi Reno ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka: MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah dan, saat itu Saksi Samadi dan Saksi Reno mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dibawa menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat Terdakwa menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah tersebut adalah milik Saksi Reno digunakan oleh Saksi Samadi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Evan, Sdr. Yus;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Samadi dan Saksi Reno beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Raya Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Samadi ataupun Saksi Reno mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Samad bin Sahroni (Alm) atau Saksi Samadi (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni atau Saksi Reno (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) datang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Samadi dan Saksi Reno untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Sdr. Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa memberikan ongkos jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samadi dan Saksi Reno. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di daerah Air Naningan, Saksi Samadi dan Saksi Reno bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal kemudian orang tersebut membawa Saksi Samadi dan Saksi Reno kerumah Saudara Evan, dan ternyata Sdr. Evan sudah menunggu di rumahnya;
- Bahwa Saksi Samadi dan Saksi Reno disuruh menunggu di rumah Sdr.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evan, sedangkan mobil yang dibawa oleh Saksi Samadi dan Saksi Reno dibawa oleh orang suruhannya Sdr. Evan untuk mengambil kayu sonokeling;

- Bahwa ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan dibekali surat berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang Terdakwa angkut untuk diantarkan kepada Sdr. Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga Sidomulyo Lampung Selatan;
- Bahwa ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Samadi dan Saksi Reno ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka: MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah dan, saat itu Saksi Samadi dan Saksi Reno mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dibawa menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, wama Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat Terdakwa menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo wama Merah tersebut adalah milik Saksi Reno digunakan oleh Saksi Samadi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Evan, Sdr. Yus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Samadi dan Saksi Reno beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Raya Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Samadi ataupun Saksi Reno

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa setelah Ahli melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);
- Bahwa dari hasil Pengambilan Titik-titik Koordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas Kawasan HL Bukit Rindingan Reg. 32 / B.HL.1870 yaitu 632 meter dengan Azimuth 250° 39' 57;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43 / Menlhk-Setjen / 2015, Pasal 10 ayat (1), (2), tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah mengamanatkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Dokumen angkutan sebagaimana maksud pasal 10 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- Bahwa dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 Potong (tiga puluh enam potong) dengan volume 1.7732M³ (Satu koma tujuh tujuh tiga dua meter kubik), seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok Kayu Indah II dan diperkirakan kerugian negara senilai Rp5.496.920,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;

2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan dalam rumusan pasal ini ialah lebih menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang yang dijadikan Terdakwa, yaitu bernama Suraji bin Sahroni, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini bersifat alternatif adalah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika telah memenuhi salah satu dari pengertian perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" mengangkut hasil hutan" atau "menguasai hasil hutan" atau "memiliki hasil hutan";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran/mengetahui akan dilakukannya suatu perbuatan, serta menghendaki agar perbuatan tersebut berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah proses memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke suatu tujuan tempat lain baik dengan menggunakan alat transportasi maupun tanpa alat transportasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan adalah segala macam material yang diperoleh dari hutan baik berupa kayu maupun non kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya dalam angka 2 nya Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Samad bin Sahroni (Alm) atau Saksi Samadi (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan Saksi Reno Afrizal bin M. Adroni atau Saksi Reno (yang penututannya dilakukan secara terpisah/splitzing) datang kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Samadi dan Saksi Reno untuk mengambil kayu di Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus, lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Terdakwa menuju kerumah Sdr. Evan di daerah Air Naningan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat, Terdakwa memberikan ongkos jalan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Samadi dan Saksi Reno. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di daerah Air Naningan, Saksi Samadi dan Saksi Reno bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal kemudian orang tersebut membawa Saksi Samadi dan Saksi Reno kerumah Saudara Evan, dan ternyata Sdr. Evan sudah menunggu di rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi Samadi dan Saksi Reno disuruh menunggu di rumah Sdr. Evan, sedangkan mobil yang dibawa oleh Saksi Samadi dan Saksi Reno dibawa oleh orang suruhannya Sdr. Evan untuk mengambil kayu sonokeling, dan ketika mobil tersebut datang, kayu sudah termuat dalam bak mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Samadi dan Saksi Reno berangkat dari rumah Saudara Evan dengan membawa kayu yang sudah berada didalam mobil tersebut dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibekali surat berupa 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang isinya hanya menerangkan jumlah dan ukuran kayu yang Terdakwa angkut untuk diantarkan kepada Sdr. Yus di daerah Kalianda dan diperintahkan untuk menunggu di dekat pintu tol Sukamarga Sidomulyo Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Samadi dan Saksi Reno sampai di Depan Terminal Gading Rejo Pekon Gading Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Samadi dan Saksi Reno ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan barang bukti yang ditemukan berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, warna Hitam, Tahun pembuatan 2019, Noka: MK2L0PU39KJ015639, Nosin 4D56CT74918 dan 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah dan, saat itu Saksi Samadi dan Saksi Reno mengaku bahwa kayu jenis sonokeling tersebut dibawa menggunakan mobil 1 (satu) Unit R4 pick up L300 Nopol: BE 8873 OB, warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tangan jumlah dan ukuran kayu tersebut yang diterima pada saat Terdakwa menjemput kayu tersebut di daerah Air Naningan Tanggamus, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna Merah tersebut adalah milik Saksi Reno digunakan oleh Saksi Samadi untuk berkomunikasi dengan Sdr. Evan, Sdr. Yus;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Samadi dan Saksi Reno beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Pos Gakkum BPPHLHKS Wilayah III Sumatera dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, lalu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pringsewu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Jl. Raya Alamsyah Ratu Prawira Negara Kelurahan Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung karena telah menyuruh Saksi Samadi ataupun Saksi Reno untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi Samadi ataupun Saksi Reno mengaku mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang melakukan pengukuran atau pemetaan dan mendapatkan hasil bahwa lokasi tunggul kayu atau asal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung Bukit Rindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab. Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara), yang mana dari hasil Pengambilan Titik-titik Koordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas Kawasan HL Bukit Rindingan Reg. 32 / B.HL.1870 yaitu 632 meter dengan Azimuth 250° 39' 57;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43 / Menlhk-Setjen / 2015, Pasal 10 ayat (1), (2), tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah mengamanatkan bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan atau hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Dokumen angkutan sebagaimana maksud pasal 10 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan dan dari pengukuran dan pengujian kayu olahan 36 Potong (tiga puluh enam potong) dengan volume 1.7732M³ (Satu koma tujuh tujuh tiga dua meter kubik), seluruhnya merupakan kayu dari jenis sonokeling yang merupakan kelompok Kayu Indah II dan diperkirakan kerugian negara senilai Rp5.496.920,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyuruh lakukan, dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya frasa unsur menyuruh lakukan, dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) batang kayu jenis Sonokeling dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit kendaraan roda empat pick up L300 Nomor Polisi: BE 8873 OB, warna hitam, tahun pembuatan 2019, Nomor Rangka: MK2L0PU39KJ015639, Nomor Mesin: 4D56CT74918 berikut STNK atas nama Priyatin, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan jumlah dan ukuran kayu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y81 warna merah yang disebutkan dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum, tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, serta telah ditetapkan statusnya dalam perkara Nomor 109/Pid.B/LH/2021/PN Kot atas nama Samadi bin Sahroni (Alm), maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mengatasi pembalakan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 222 KUHP Jo angka 22 Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suraji bin Sahroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh lakukan, dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. M.H. dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Astry Novi Lidarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN Kot